



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP	242-SOP/DPMPPTSP/2021
Tanggal Pembuatan	30 Mei 2017
Tanggal Revisi	13 Juli 2021
Tanggal Efektif	10 September 2021
Disahkan oleh	 Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim <u>Puguh Harjanto, S.STP., M.Si</u> NIP. 197908101998021001
Nama SOP	Pemantauan

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
2. Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kualifikasi pelaksana

1. Memahami teknis penyampaian LKPM bagi Pelaku Usaha sesuai peraturan yang berlaku
2. Memahami teknis pemantauan pelaksanaan penanaman modal terhadap perusahaan PMA / PMDN baik yang masih tahap konstruksi maupun yang telah produksi

Keterkaitan

1. SOP Pembinaan
2. SOP Pengawasan

Peralatan/perlengkapan

1. Data perusahaan / Profil Perusahaan
2. Rencana Kerja
3. Komputer, Printer, Jaringan Internet dan ATK

Peringatan


Pemantauan terhadap penyampaian LKPM sesuai peraturan yang berlaku perlu dilakukan untuk mengetahui data realisasi investasi Pelaku Usaha PMA/PMDN di Kalimantan Timur


Pencatatan dan pendataan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual (Soft dan Hard Copy)

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Kabid	Pelaksana	Kasi	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan untuk melaksanakan kegiatan Pemantauan Penanaman Modal pada Pelaku Usaha PMA / PMDN, berdasarkan data Izin yang telah diterbitkan, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, kegiatan Sosialisasi LKPM bagi Pelaku Usaha dan Aparatur Pemerintah, dan tugas lainnya					Rencana kerja	5 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan untuk mengumpulkan data Pelaku Usaha PMA / PMDN yang akan dilakukan kegiatan Pemantauan Penanaman Modal dan Sosialisasi LKPM bagi Pelaku Usaha PMA / PMDN, berdasarkan data Izin yang telah diterbitkan, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, dan tugas lainnya					Disposisi	5 menit	Disposisi	
3	Mengumpulkan data Pelaku Usaha PMA / PMDN yang akan dilakukan kegiatan Pemantauan Penanaman Modal dan Sosialisasi LKPM bagi Pelaku Usaha PMA / PMDN, berdasarkan data Izin yang telah diterbitkan, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, dan tugas lainnya					Disposisi	1 hari	Data Pelaku Usaha PMA / PMDN, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, Telaahan Staf, dan tugas lain	

4	Mengoreksi data Pelaku Usaha PMA / PMDN yang akan dilakukan kegiatan Pemantauan Penanaman Modal dan Sosialisasi LKPM bagi Pelaku Usaha PMA / PMDN, berdasarkan data Izin yang telah diterbitkan, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM dan tugas lainnya serta membuat Telaahan Staf untuk Pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penanaman Modal dan Sosialisasi LKPM, jika tidak sesuai dikembalikan kepada pelaksana untuk diperbaiki, jika sesuai dilaporkan kepada Kabid					Data Pelaku Usaha PMA / PMDN, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, Telaahan Staf, dan tugas lain	10 menit	Data Pelaku Usaha PMA / PMDN, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, Telaahan Staf, dan tugas lain	
5	Mengoreksi data Pelaku Usaha PMA / PMDN yang akan dilakukan kegiatan Pemantauan Penanaman Modal dan Sosialisasi LKPM bagi Pelaku Usaha PMA / PMDN, berdasarkan data Izin yang telah diterbitkan, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM serta tugas lainnya dan Telaahan Staf untuk Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Penanaman Modal dan Sosialisasi LKPM, jika tidak sesuai dikembalikan kepada Kasi untuk diperbaiki, jika sesuai dilaporkan kepada Kadis					Data Pelaku Usaha PMA / PMDN, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, Telaahan Staf, dan tugas lain	10 menit	Data Pelaku Usaha PMA / PMDN, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, Telaahan Staf, dan tugas lain	
6	Mengoreksi dan mengetahui, serta menyetujui Telaahan Staf kegiatan tersebut serta tugas lainnya dan menyerahkan kepada Kabid					Data Pelaku Usaha PMA / PMDN, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, Telaahan Staf, dan tugas lain	30 menit	Telaahan Staf dan tugas lainnya yang telah disetujui	



									
7	Menyerahkan hasil Telahaan Staf dan tugas lain yang telah disetujui kepada Kasi untuk dilaksanakan					Telahaan Staf dan tugas lainnya yang telah disetujui	5 menit	Telahaan Staf dan tugas lainnya yang telah disetujui	
8	Menyerahkan hasil Telahaan Staf dan tugas lain yang telah disetujui kepada Pelaksana untuk dilaksanakan					Telahaan Staf dan tugas lainnya yang telah disetujui	5 menit	Data Perusahaan (Berkas yang di perlukan)	
9	Melaksanakan kegiatan Pemantauan Penanaman Modal ke Perusahaan, Sosialisasi LKPM dan tugas lainnya					Berkas	1 hari	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP	243-SOP/DPMPTSP/2021
Tanggal Pembuatan	30 Mei 2017
Tanggal Revisi	13 Juli 2021
Tanggal Efektif	10 September 2021
Disahkan oleh	Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim  Puguh Harjanto, S.STP., M.Si NIP. 197908101998021001
Nama SOP	Pembinaan

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
2. Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kualifikasi pelaksana

1. Memahami teknis penyampaian LKPM bagi Pelaku Usaha sesuai peraturan yang berlaku
2. Memahami teknis pembinaan pelaksanaan penanaman modal terhadap perusahaan PMA / PMDN baik yang masih tahap konstruksi maupun yang telah produksi

Keterkaitan

1. SOP Pemantauan
2. SOP Pengawasan

Peralatan/perlengkapan

1. Data perusahaan / Profil Perusahaan
2. Rencana Kerja
3. Komputer, Printer, Jaringan Internet dan ATK

Peringatan


Pembinaan terhadap Pelaku Usaha PMA / PMDN perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal penyampaian LKPM sesuai peraturan yang berlaku

Pencatatan dan pendataan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual (Soft dan Hard Copy)

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Kabid	Pelaksana	Kasi	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Penanaman Modal pada Pelaku Usaha PMA / PMDN, berdasarkan data Izin yang telah diterbitkan, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, kegiatan Sosialisasi Pembinaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha dan Aparatur Pemerintah, dan tugas lainnya					Rencana kerja	5 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan untuk mengumpulkan data Pelaku Usaha PMA / PMDN yang akan dilakukan kegiatan Pembinaan Penanaman Modal dan Sosialisasi Pembinaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha PMA / PMDN, berdasarkan data Izin yang telah diterbitkan, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, dan tugas lainnya					Disposisi	5 menit	Disposisi	
3	Mengumpulkan data Pelaku Usaha PMA / PMDN yang akan dilakukan kegiatan Pembinaan Penanaman Modal dan Sosialisasi Pembinaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha PMA / PMDN, berdasarkan data Izin yang telah diterbitkan, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, dan tugas lainnya					Disposisi	1 hari	Data Pelaku Usaha PMA / PMDN, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, Telaahan Staf, dan tugas lain	
									

4	Mengoreksi data Pelaku Usaha PMA / PMDN yang akan dilakukan kegiatan Pembinaan Penanaman Modal dan Sosialisasi Pembinaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha PMA / PMDN, berdasarkan data Izin yang telah diterbitkan, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM dan tugas lainnya serta membuat Telahaan Staf untuk Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penanaman Modal dan Sosialisasi Pembinaan Penanaman Modal, jika tidak sesuai dikembalikan kepada pelaksana untuk diperbaiki, jika sesuai dilaporkan kepada Kabid					Data Pelaku Usaha PMA / PMDN, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, Telahaan Staf, dan tugas lain	10 menit	Data Pelaku Usaha PMA / PMDN, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, Telahaan Staf, dan tugas lain	
5	Mengoreksi data Pelaku Usaha PMA / PMDN yang akan dilakukan kegiatan Pembinaan Penanaman Modal dan Sosialisasi Pembinaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha PMA / PMDN, berdasarkan data Izin yang telah diterbitkan, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM serta tugas lainnya dan Telahaan Staf untuk Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penanaman Modal dan Sosialisasi Pembinaan Penanaman Modal, jika tidak sesuai dikembalikan kepada Kasi untuk diperbaiki, jika sesuai dilaporkan kepada Kadis					Data Pelaku Usaha PMA / PMDN, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, Telahaan Staf, dan tugas lain	10 menit	Data Pelaku Usaha PMA / PMDN, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, Telahaan Staf, dan tugas lain	
6	Mengoreksi dan mengetahui, serta menyetujui Telahaan Staf kegiatan tersebut serta tugas lainnya dan menyerahkan kepada Kabid					Data Pelaku Usaha PMA / PMDN, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, Telahaan Staf, dan tugas lain	30 menit	Telahaan Staf dan tugas lainnya yang telah disetujui	



									
7	Menyerahkan hasil Telahaan Staf dan tugas lainnya yang telah disetujui kepada Kasi untuk dilaksanakan					Telahaan Staf dan tugas lainnya yang telah disetujui	5 menit	Telahaan Staf dan tugas lainnya yang telah disetujui	
8	Menyerahkan hasil Telahaan Staf dan tugas lain yang telah disetujui kepada Pelaksana untuk dilaksanakan					Telahaan Staf dan tugas lainnya yang telah disetujui	5 menit	Data Perusahaan (Berkas yang di perlukan)	
9	Melaksanakan kegiatan Pembinaan Penanaman Modal ke Perusahaan, Sosialisasi Pembinaan Penanaman Modal dan tugas lainnya					Berkas	1 hari	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP	244-SOP/DPMPTSP/2021
Tanggal Pembuatan	30 Mei 2017
Tanggal Revisi	13 Juli 2021
Tanggal Efektif	10 September 2021
Disahkan oleh	Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim  Puguh Harjanto, S.STP., M.Si NIP. 197908101998021001
Nama SOP	Pengawasan

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
2. Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kualifikasi pelaksana

1. Memahami teknis penyampaian LKPM bagi Pelaku Usaha sesuai peraturan yang berlaku
2. Memahami teknis pengawasan pelaksanaan penanaman modal terhadap perusahaan PMA / PMDN baik yang masih tahap konstruksi maupun yang telah produksi

Keterkaitan

1. SOP Pemantauan
2. SOP Pembinaan

Peralatan/perlengkapan

1. Data perusahaan / Profil Perusahaan
2. Rencana Kerja
3. Komputer, Printer, Jaringan Internet dan ATK

Peringatan

Pengawasan terhadap Pelaku Usaha PMA / PMDN perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal penyampaian LKPM sesuai peraturan yang berlaku

Pencatatan dan pendataan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual (Soft dan Hard Copy)

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket.	
		Kabid	Pelaksana	Kasi	Kadis	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menugaskan untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal pada Pelaku Usaha PMA / PMDN, berdasarkan data Izin yang telah diterbitkan, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM bagi Pelaku Usaha dan Aparatur Pemerintah, dan tugas lainnya					Rencana kerja	5 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan untuk mengumpulkan data Pelaku Usaha PMA / PMDN yang akan dilakukan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha PMA / PMDN, berdasarkan data Izin yang telah diterbitkan, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, dan tugas lainnya					Disposisi	5 menit	Disposisi	
3	Mengumpulkan data Pelaku Usaha PMA / PMDN yang akan dilakukan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha PMA / PMDN, berdasarkan data Izin yang telah diterbitkan, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, dan tugas lainnya					Disposisi	1 hari	Data Pelaku Usaha PMA / PMDN, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, Telaahan Staf, dan tugas lain	
									

4	Mengoreksi data Pelaku Usaha PMA / PMDN yang akan dilakukan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha PMA / PMDN, berdasarkan data Izin yang telah diterbitkan, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM dan tugas lainnya serta membuat Telahaan Staf untuk Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal, jika tidak sesuai dikembalikan kepada pelaksana untuk diperbaiki, jika sesuai dilaporkan kepada Kabid				Data Pelaku Usaha PMA / PMDN, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, Telahaan Staf, dan tugas lain	10 menit	Data Pelaku Usaha PMA / PMDN, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, Telahaan Staf, dan tugas lain	
5	Mengoreksi data Pelaku Usaha PMA / PMDN yang akan dilakukan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha PMA / PMDN, berdasarkan data Izin yang telah diterbitkan, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM serta tugas lainnya dan Telahaan Staf untuk Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal, jika tidak sesuai dikembalikan kepada Kasi untuk diperbaiki, jika sesuai dilaporkan kepada Kadis				Data Pelaku Usaha PMA / PMDN, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, Telahaan Staf, dan tugas lain	10 menit	Data Pelaku Usaha PMA / PMDN, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, Telahaan Staf, dan tugas lain	
6	Mengoreksi dan mengetahui, serta menyetujui Telahaan Staf kegiatan tersebut serta tugas lainnya dan menyerahkan kepada Kabid				Data Pelaku Usaha PMA / PMDN, NIB, LKPM dan daftar perusahaan yang ditentukan Kementerian Investasi / BKPM, Telahaan Staf, dan tugas lain	30 menit	Telahaan Staf dan tugas lainnya yang telah disetujui	

7	Menyerahkan hasil Telahaan Staf dan tugas lain yang telah disetujui kepada Kasi untuk dilaksanakan					Telahaan Staf dan tugas lainnya yang telah disetujui	5 menit	Telahaan Staf dan tugas lainnya yang telah disetujui	
8	Menyerahkan hasil Telahaan Staf dan tugas lain yang telah disetujui kepada Pelaksana untuk dilaksanakan					Telahaan Staf dan tugas lainnya yang telah disetujui	5 menit	Data Perusahaan (Berkas yang di perlukan)	
9	Melaksanakan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal ke Perusahaan dan tugas lainnya					Berkas	1 hari	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	